



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

JALAN KETINDAN NOMOR 1 LAWANG, MALANG, JAWA TIMUR, KODE POS 65214
TELEPON (0341) 426235, FAKSIMILE (0341) 429725
WEBSITE : <http://bbppketindan.bppsdp.pertanian.go.id/> EMAIL : bbppketindan@pertanian.go.id



ASN BBPP KETINDAN TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NOMOR: 39/Kpts/SM.130/I.14.1/07/2024

TENTANG
PENDIRIAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN INKUBATOR AGRIBISNIS
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan ekosistem kewirausahaan dan bisnis serta meningkatkan peran Balai Besar Pelatihan Ketindan dalam pengembangan kewirausahaan dan inkubator bisnis di lingkungan Balai Besar Pelatihan Ketindan dan masyarakat pada umumnya, maka perlu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan mendorong pengembangan dalam bidang kewirausahaan;
- b. bahwa untuk menunjang kelancaran kegiatan sebagaimana tersebut pada butir a, maka dipandang perlu mendirikan inkubator agribisnis Balai Besar Pelatihan Ketindan;
- c. bahwa berdasarkan butir a dan b dipandang perlu mendirikan layanan konsultasi dan pengelolaan inkubator ketindan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 Tahun 2023 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 nomor 1010);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Kelompok substansi dan tim kerja pada kelompok jabatan fungsional lingkup unit pelaksana teknis kementerian pertanian ;
11. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian nomor: 109/Per/KP.430/J/05/11 tanggal 30 Mei 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
- PERTAMA : Pendirian Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan
- KEDUA : Pendirian Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Ketindan tujuan, visi, dan misi diantaranya;
1. Tujuan :
 - a. Menumbuhkembangkan sikap dan mental kewirausahaan pelaku usaha pertanian;
 - b. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pertanian dalam menerapkan manajemen usaha sesuai dengan prinsip-prinsip agribisnis;
 - c. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha pertanian dalam mengakses dan memanfaatkan informasi, teknologi, agroinput, pasar, pembiayaan dan sumberdaya lainnya;
 - d. Meningkatkan skala usaha, jejaring kerja, daya saing dan nilai tambah pelaku usaha pertanian.
 2. Visi :

Menjadi Inkubator Agribisnis dalam rangka Mewujudkan wirausaha Unggul dalam mendukung Swasembada Pangan.
 3. Misi :
 - a. Memfasilitasi ruang usaha, legalitas usaha, dan jejaring kerja bagi tenant
 - b. Melakukan pelatihan dan pendampingan tenant dalam aspek teknologi produksi, manajemen usaha, dan pemasaran produk usaha tenant.

- c. Memfasilitasi akses pasar dan sumber pembiayaan untuk tenant
- d. Memfasilitasi komersialisasi produk berbasis inovasi yang dihasilkan oleh BBPP Ketindan.

- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Pendirian Layanan. Konsultasi dan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Ketindan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 01 Juli 2024
Kepala Balai,



Nurul Qomariyah, S.Sos, M.Si.
NIP 196910232002122001

Tembusan;

1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian;
2. Pusat Pelatihan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian.



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

JALAN KETINDAN NOMOR 1 LAWANG, MALANG, JAWA TIMUR, KODE POS 65214
TELEPON (0341) 426235, FAKSIMILE (0341) 429725
WEBSITE : <http://bbppketindan.bbpsdmp.pertanian.go.id/> EMAIL : bbppketindan@pertanian.go.id



ASN BBPP KETINDAN TIDAK MENERIMA GRATIFIKASI DALAM PELAKSANAAN TUGAS SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN
NOMOR /*S*/Kpts/SM.130/I.14.1/01/2025

TENTANG
PENGELOLA INKUBATOR AGRIBISNIS
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian, salah satu fungsi Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan adalah Pengelolaan Inkubator Agribisnis;
- b. bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk di tetapkan sebagai Pengelola Inkubator Agribisnis pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 – 2024;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 24/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria Penyelenggaraan Inkubator Wirausaha;

8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Perarutan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian;
10. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian nomor: 109/Per/KP.430/J/05/11 tanggal 30 Mei 2011 tentang Petunjuk Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;
11. Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 20/KP.230/I/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang Ketua Kelompok Substansi dan ketua Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian;
12. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Nomor 109/Per/KP.430/J/05/11 tanggal 30 Mei 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Inkubator Agribisnis Pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;

Memperhatikan : Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) Ketindan Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.10.2.239654/2025 tanggal 2 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Pengelola Inkubator Agribisnis (IA) pada Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dipimpin oleh Ketua, dan Manajer serta dibantu oleh beberapa unit pelaksana dimana masing-masing unit pembelajaran mempunyai tugas sebagaimana pada lampiran;
- KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) BBPP Ketindan 2025;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang
Tanggal : 2 Januari 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
4. Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
5. Kepala Pusat Pelatihan Pertanian;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN

NOMOR : 18/Kpts/SM.130/I.14.1/01/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

PENGELOLA INKUBATOR AGRIBISNIS (IA)
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN KETINDAN TAHUN 2025

| | | | |
|-----|---|---|--|
| 1. | Pengarah | : | Kepala BBPP Ketindan |
| 2. | Penanggung Jawab | : | Ir. Tuban, M.Agr. |
| 3. | Pengawas | : | Satlak PI |
| 4. | Penanggung Jawab Harian | : | Agus Wahana, S.E., M.P. |
| 5. | Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN | : | Dwi Saraswati B.G, S.E. |
| 6. | Manajer | : | Dewi Melani, S.Si., M.P. |
| 7. | Pelaksana Unit Admininstrasi dan Keuangan | | |
| | a. Sekretaris | : | Herdinastiti, S.P., M.P. |
| | b. Bendahara | : | Fransisca Natalia Retta, SST. |
| 8. | Kelompok Ahli/ Konsultan/ Fasilitator | : | Seluruh Widyaiswara BBPP Ketindan |
| 9. | Pelaksana Unit Pembelajaran Produksi dan Pascapanen | | |
| | a. Divisi Produksi Pupuk | | |
| | Koordinator | : | Ali Sutopo, S.Si., M.Sc. |
| | Tim | : | Paijan |
| | b. Divisi Produksi Benih dan Kultur Jaringan | | |
| | Koordinator | : | Dr. Saptini Mukti Rahajeng, S.Si., M.Si |
| | Tim | : | 1) Djoko Sumianto, SP, M.Agr 2) Yuandika Teguh K., S.P. |
| | c. Divisi Produksi Bahan Pengendali Hama dan Penyakit | | |
| | Koordinator | : | Dewi Melani, S.Si., M.P. |
| | Tim | : | Bernandus Arif Budiman, SST |
| | d. Divisi Optimalisasi Lahan | | |
| | Koordinator | : | Saeroji, SP., M.Agr |
| | Tim | : | Jailani, SST. |
| | e. Divisi <i>Smart dan Lowcost Green House</i> | | |
| | Koordinator | : | Nunung Nurhadi, S.P., M.Agr. |
| | Tim | : | Hadi Gunawan, S.T.P |
| 10. | Pelaksana Unit Pembelajaran Pengolahan Hasil | | |
| | Koordinator | : | Dr. Diana Triswaningsih, S.P., M.P. |
| | Tim | : | 1). Ir. Murdani, M.Agr 2). Rivana Agustin, S.T.P., M.P. 3). Margareta Dyah W., A.Md |
| 11. | Pelaksana Unit Pembelajaran Promosi dan Pemasaran | | |
| | Koordinator | : | Dr. Laila Nuzuliyah, S.T.P., M.P. |
| | Tim | : | 1) Nining Hariyani, S.P., M.P. 2) Musdalipah, SP, M.P. 3) Agus Wahana, SE, M.P. 4) Adhis Millia Windhy, M.Agr. 5) Agung Yulianto, A.Md |
| 12. | Pelaksana Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha | | |
| | Koordinator | : | Dr. Ahmad Dedy Syathori, SST., M.Si. |
| | Tim | : | 1) Asep Koswara, S.P., M.Agr. 2) Junni Fardiana, S.Sos 3) Isdianto, SST., M.Agr. 4) Teguh Wijayanto, SST. |



Marul Qomariyah, S.Sos, M.Si
NIP 196910232002122001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN

NOMOR : /Kpts/SM.130/I.14.1/01/2025

TANGGAL : 2 Januari 2025

TUGAS PENGELOLA INKUBATOR AGRIBISNIS

1. Pengarah
Pengarah bertugas mengarahkan dan mengendalikan pendayagunaan seluruh sumberdaya yang tersedia pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan seoptimal mungkin dalam rangka pengelolaan dan pengembangan inkubator agribisnis, baik in wall, maupun out wall.
2. Tim Pengawas
Tim pengawas adalah Satuan Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan dengan tugas-tugas yang melekat pada Tim Satlak PI.
3. Penanggung Jawab :
 - a. Membantu menyiapkan personalia Inkubator Agribisnis untuk ditetapkan oleh Pengarah;
 - b. Menyiapkan bahan arahan dan pengendalian pendayagunaan sumber daya yang tersedia pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian seoptimal mungkin dalam rangka pengembangan Inkubator Agribisnis;
 - c. Menyiapkan konsep kemitraan antara pengguna jasa Inkubator Agribisnis dengan pihak pengelola Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, setelah mendapat persetujuan dari pengarah;
 - d. Memfasilitasi pengelolaan Inkubator Agribisnis dalam rangka bimbingan pembinaan dan pendampingan, bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis, baik in wall maupun out wall;
 - e. Melaporkan setiap kegiatan pengelolaan Inkubator Agribisnis kepada Pengarah.
4. Kelompok Ahli/Konsultan/Fasilitator
 - a. Kelompok konsultan/fasilitator berasal dari kelompok jabatan fungsional Widyaiswara, tenaga teknis, instruktur, praktisi maupun pakar, sesuai dengan spesialisasi dan kompetensi yang diampu. Kelompok konsultan/fasilitator mempunyai tugas:
 - b. Memberikan masukan dalam rangka penyusunan rencana kerja tahunan Inkubator Agribisnis;
 - c. Memberikan masukan yang berkaitan dengan aspek teknis agribisnis maupun proses pembelajaran kepada manajer Inkubator Agribisnis;
 - d. Menjadi konsultan/fasilitator dalam proses pembelajaran bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis, sesuai kompetensi dan spesialisasi yang diampunya, baik in wall, maupun out wall;
 - e. Melakukan bimbingan, pembinaan dan pendampingan bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis secara berkesinambungan.
5. Penanggung Jawab Harian :
 - a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan inkubator agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan;
 - b. Menyiapkan dan menandatangani kontrak kerjasama antara pengguna jasa inkubator agribisnis dengan pihak pengelola inkubator agribisnis pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Ketindan, setelah mendapat persetujuan dari Pengarah;
 - c. Memfasilitasi pengelolaan inkubator agribisnis mulai dari pra inkubasi, bimbingan, pembinaan dan pendampingan, bagi pengguna jasa inkubator agribisnis, baik in wall, maupun out wall.

6. Ketua Tim Kerja Rumah Tangga dan BMN

Ketua tim kerja rumah tangga dan BMN (Barang Milik Negara), mempunyai tugas untuk memfasilitasi sarana dan prasarana unit pembelajaran.

7. Manager :

Manajer Inkubator Agribisnis sebagai unit instalasi pembelajaran pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, mempunyai tugas- tugas sebagai berikut:

- a. Membantu menyiapkan personalia Inkubator Agribisnis untuk ditetapkan oleh pengarah;
 - b. Menyiapkan konsep kemitraan antara pengguna jasa Inkubator Agribisnis dengan pihak pengelola Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian, setelah mendapat persetujuan dari pengarah;
 - c. Memfasilitasi pengelolaan Inkubator Agribisnis dalam rangka bimbingan, pembinaan dan pendampingan, bagi pengguna jasa Inkubator Agribisnis, baik in wall maupun out wall.
 - d. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk teknis pengelolaan Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;
 - e. Menyusun rencana kerja tahunan Inkubator Agribisnis sebagai bagian dari rencana kerja Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian berdasarkan master plan (rencana strategis) pada masing-masing Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian. Rencana kerja tahunan tersebut meliputi rencana kerja unit administrasi dan keuangan, pembelajaran produksi, pengolahan hasil, promosi dan pemasaran serta kemitraan usaha;
 - f. Melaksanakan kerja sama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program kerja sama Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;
 - g. Melakukan kegiatan promosi dan sosialisasi keberadaan Inkubator Agribisnis pada Unit Pelaksana Teknis Pelatihan Pertanian;
 - h. Membuat laporan tentang perkembangan pengelolaan Inkubator Agribisnis secara periodik, sesuai dengan siklus usaha pengguna jasa Inkubator Agribisnis kepada penanggungjawab.
8. Pelaksana Unit Admininstrasi dan Keuangan
- Pelaksana unit admininstrasi dan keuangan bertugas membantu pengelola dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pelaporan perkembangan inkubator agribisnis yang terdiri dari Sekretaris dan Bendahara.
- a. Sekretaris :
 - Bertanggung jawab pada manajer dalam melakukan kegiatan dibagian kesekretariatan;
 - Kearsipan dan surat menyurat (surat masuk-surat keluar);
 - Membuat laporan kegiatan.
 - b. Bendahara :
 - Bertanggung jawab pada manajer dalam melakukan kegiatan keuangan;
 - Berwenang dan bertanggung jawab dalam menerima dan mengeluarkan uang;
 - Melaksanakan tata pembukuan keuangan;
 - Membuat laporan kegiatan.

9. Pelaksana Unit

Pelaksana unit bertugas membantu pengelola dalam melaksanakan proses pembelajaran dan pelaporan perkembangan inkubator agribisnis sesuai dengan bidang tugas masing-masing secara periodik.

a. Pelaksana Unit Pembelajaran Produksi dan Pascapanen

Bertugas membuat analisa usaha tani, melakukan pembelajaran produksi dan pascapanen, berkoordinasi dengan unit Pembelajaran Promosi dan pemasaran serta Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha dalam perencanaan usaha, mengkoordinir seluruh kegiatan sarana produksi, budidaya dan pascapanen untuk tujuan produksi dan pembelajaran.

b. Pelaksana Unit Pembelajaran Pengolahan Hasil

Bertugas melakukan pembelajaran pengolahan hasil berkoordinasi dengan Unit Pembelajaran Produksi dan Pascapanen, Unit Pembelajaran Promosi dan Pemasaran, mengkoordinir seluruh kegiatan pengolahan hasil untuk tujuan produksi dan pembelajaran, dan Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha.

c. Pelaksana Unit Pembelajaran Promosi dan Pemasaran

Bertugas melakukan promosi segala kegiatan Inkubator Agribisnis, melakukan pemasaran sarana produksi, usaha hasil produksi budidaya, dan pengolahan hasil, melakukan pembelajaran promosi dan pemasaran berkoordinasi dengan Unit Pembelajaran Produksi dan Unit pembelajaran pengolahan hasil, dan mengkoordinir seluruh kegiatan pengolahan hasil untuk tujuan produksi dan pembelajaran, dan Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha.

d. Pelaksana Unit Pembelajaran Kemitraan Usaha

Bertugas menjalin kemitraan baik internal maupun eksternal, kepada seluruh pihak yang mendukung kegiatan di Inkubator Agribisnis baik dari pemasaran, penyediaan sarana produksi, jejaring kerja berkoordinasi dengan Seluruh Unit Pembelajaran yang ada serta bertugas melakukan pembelajaran kemitraan usaha bagi pengguna Inkubator Agribisnis.



Nurul Qomariyah, S.Sos, M.Si.

NIP. 196910232002122001